

KERAJAAN ISLAM : SEJARAH POLITIK ISLAM KLASIK DI INDONESIA

Oleh
Roni Faslah¹
Novia Yanti²

ABSTRAK

Persoalan politik Islam, Menjadi sebuah tema yang menarik, karena tidak bisa dipungkiri bahwa politik Islam klasik Indonesia memberi pengaruh pada perkembangan ide politik Islam Indonesia saat ini. Politik Islam dalam bentuk kerajaan Islam dulunya. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan memiliki kejayaan antara abad ke-13 dan abad ke-16. Bagaimana dinamika perkembangan politik Islam klasik di Indonesia menjadi pembahasan utama dalam tulisan ini. Dalam hasil pembahasan, sistem pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia, muncul gagasan khilafah atau kesultanan yang sering ditemui di politik Islam klasik, berupa kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti Aceh, Mataram, Demak, Banten dan Tidore. Kemudian, Absolutisme dari cara hidup politik Islam di Indonesia atau di Asia Tenggara telah bertahan cukup lama. Meskipun tidak lagi tanpa tantangan pertama yang biasanya bersifat umum untuk raja Melayu dan Jawa, momentum yang berkembang dari skripturalisme Islam mengingat bahwa paruh kedua abad ke-17 dan periode berikutnya yang diikuti oleh gelombang modernisme Islam.

Kata kunci; Kerajaan, Sejarah, Politik Islam, Indonesia

¹ Dosen STIT Syekh Burhanuddin Pariaman

² Dosen STIT Syekh Burhanuddin Pariaman

A. Pendahuluan

Sistem kerajaan Islam terlihat memiliki akar yang kuat dalam tradisi politik pra-Islam. Memang sebelumnya pembentukan tradisi politik Islam berasal dari transmisi lisan dari Timur Tengah ke Asia Tenggara. Tradisi politik di lingkungan Asia Tenggara memiliki pengaruh besar pada proses pembentukan tradisi politik Islam. Kebangkitan Islam, mempengaruhi budaya, dan perilaku politik Islam yang berlaku di sejumlah wilayah di Asia Tenggara.³ Tradisi politik Islam di Asia Tenggara adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wacana politik di dunia Muslim pada umumnya. Namun, orang juga dapat melihat pengaruh tradisi politik terdekat normal Asia Tenggara dalam tradisi politik Islam.

Entitas politik Islam di Asia Tenggara biasanya disebut kerajaan. Dalam arti tertentu, raja adalah fondasi utama kesetiaan rakyat. Raja memiliki posisi penting sebagai inti dari makrokosmos. Raja menempati fungsi sentral dalam kehidupan warganya. Lebih jauh lagi, ia sering dipandang sebagai karakter yang tercerahkan yang tugasnya adalah untuk menyampaikan penghuninya kepada pertumbuhan dan peningkatan agama. Karena itu, manusia harus berbakti dan melakukan pengabdian (devosi) kepada raja. Sehingga raja dapat mencurahkan barang-barangnya dalam struktur berkat ilahi.

Menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas, karena tidak bisa dipungkiri bahwa politik Islam klasik Indonesia memberi

³Bahrul Hayat. "Kontribusi Islam terhadap Masa Depan Peradaban di Asia Tenggara." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman* 36.1 (2012).

pengaruh pada perkembangan ide politik Islam Indonesia saat ini. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan memiliki kejayaan antara abad ke-13 dan abad ke-16. Sebagian besar historiografi tradisional deskripsi kerajaan (kesultanan) di wilayah ini, historiografi⁴ juga berbicara tentang tradisi. Munculnya kerajaan-kerajaan ini dulunya didorong melalui desakan pengunjung situs pertukaran laut dengan pedagang Islam dari Arab, India, Persia, Cina, dan lainnya. Kerajaan ini dapat dibagi menjadi daerah-daerah yang sepenuhnya didasarkan pada pusat pemerintahannya, yaitu di Sumatra, Jawa, Maluku dan Sulawesi. Bagaimana dinamika perkembangan politik Islam klasik Indonesia akan kita bahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

B. Sejarah Politik Islam Klasik Indonesia

Perkembangan politik Islam dari zaman – ke zaman, dan beragam isu yang dimunculkan dalam sebuah konsep politik Islam itu sendiri.⁵ Yang pasti masalah politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan, lembaga-lembaga dan proses politik, hubungan internasional, dan tata pemerintahan.⁶ Ketika Islam datang dan penyebaran

⁴Historiografi secara harfiah dapat disimpulkan sebagai sejarah penulisan sejarah. Hal tersebut berarti historiografi adalah hasil penulisan dari suatu peristiwa sejarah. Lihat, Fajriudin, *Historiografi Islam: Konsepsi Dan Asas Epistemologi Ilmu Sejarah Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 61

⁵John L, Esposito,. *Islam and politics*. Syracuse University Press, 1998.

⁶Musyrifah Sunarto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 28

konsepsi pra-Islam tentang kerajaan⁷ dan raja mengalami kontinuitas dan sekaligus perubahan. Sentralitas kerajaan dan raja dalam tradisi politik pra – Islam, misalnya bahkan mendapat legitimasi dari ulama dan pemikir politik sunni.⁸

Aceh lah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri, yakni Pasai.⁹ Kerajaan samudra Pasai yang didirikan oleh Marah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh, sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285-1297. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Venetia (Italia) tahun 1292 yang bernama Marcopolo, melalui catatan perjalanan Marcopolo lah maka dapat diketahui bahwa raja samudra Pasai bergelar sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya yaitu sultan muhammad yang

⁷Kerajaan merupakan negara yang diperintah berdasarkan kemauan fisik seseorang, tanpa mengindahkan bagaimana orang itu mendapatkan kekuasaannya secara turun temurun, dengan pemilihan atau melalui usurpasi. Kerajaan dibedakan berdasarkan cara memperoleh kekuasaan itu, yaitu ke dalam kerajaan turun temurun, kerajaan eleksif ataupun kerajaan berdasarkan usurpasi. Kerajaan turun temurun misalnya inggris, swedia, dan negeri belanda. Kerajaan elektif misalnya raja-raja romawi dahulu kala yang dipilih oleh di sebuah senat dan kerajaan berdasarkan usurpasi kekuasaan, misalnya raja Ahmed Zogu dari Albanisa yang memproklamirkan dirinya sebagai raja Albania dengan menyebut dirinya sebagai raja Zogu I. Kerajaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara pelaksanaan kekuasaan, yaitu ke dalam kerajaan mutlak dan kerajaan konstitusional atau terbatas. Kerajaan mutlak atau kerajaan yang despotis ialah kerajaan dimana raja menyelenggarakan kekuasaannya sesuai dengan kemauan pribadinya tanpa mengindahkan kemauan-kemauan pihak lain misalnya rusia dibawah kekuasaan Tsar apabila raja-raja dari kerajaan mutlak itu menjelaskan kekuasaannya dengan baik, akan tetapi apabila memerintah secara kejam dan ganas mereka disebut tiran. Pada umumnya, kerajaan terbatas, artinya kekuasaan raja dibatasi oleh suatu hukum dasar atau konstitusi. Lihat Cheppy hari Cahyono dan Suparian Alhakini, *Ensiklopedi Politika*, Surabaya, Usaha Nasional, h. 14

⁸Suni, merupakan sekelompok muslim ortodoks yang sangat patuh terhadap adat istiadat umat, sunnah Nabi Muhammad SAW. h. 308

⁹Miftakhul Hadi. Jannah Muhammad Nur. "ISLAMISASI NUSANTARA DAN PROSES PEMBENTUKAN MASYARAKAT MUSLIM." *Journal Multicultural of Islamic Education* 2.1 (2018).

bergelar sultan malik al-tahir I (1297-1326). Pengganti dari sultan muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II (1326-1348). Pada masa ini pemerintahan samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Batutah seorang utusan dari sultan Delhi tahun 1345 dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patih nya bergelar amir.

Pada masa selanjutnya pemerintah samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan sultan Zaenal Abidin yang juga bergelar sultan malik al-tahir III kurang begitu jelas. Samudra Pasai jatuh pada tahun 1350 karena serangan Majapahit. Digantikan oleh Malaka sampai tahun 1511. Malaka pada tahun itu dihancurkan oleh portugis. Kerajaan Islam kemudian dilanjutkan oleh aceh darussalam.

Namun dengan kedatangan Islam, kerajaan berubah menjadi kesultanan, istilah ini berasal dari konsep *sultaniyyah*. Tradisi politik. Sultaniyyah ini adalah tradisi politik monarki yang bermula dari masa kekuasaan dinasti Umayyah (41 h / 661 m - 132 h /750 m), meskipun konsepsi *sultaniyyah* digunakan sejak masa dinasti Umayyah para penguasa puncak entitas muslim tetap menggunakan gelar khalifah yang pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun (Abu Baker, Umar Bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali Bi Talib, 11 h/ 632, m 40 h / 661 m)

merupakan jabatan elektis (hasil pemilihan) kekuasaan monarki absolute mereka.

Absolutisme sultaniyyah ini, menemui kemapanan nya sejak masa dinasti abbasiyah (132/750m-565h/125 m). Kekhalifahan absolute yang berpijak kepada prinsip monarki ini sesuatu yang sebenarnya tidak mempunyai landasan yang kuat di dalam al-Quran dan hadis, kemudian diterima sepenuhnya dan diabsahkan oleh kaum ulama dan pemikir politik sunni seperti Al-Mawardi dan Al-Ghazali. Dan ada hubungan harmonis ulama dengan sultan di Pasai, karena itulah juga banyak ulama yang menjadi pembesar kerajaan seperti Amir Paulasa dari Delhi, India. Kadi Amir Said dari Syiraz, Persia, dan ahli hukum, Tajuddin dari Isfahan, Ersia semua ulama itu bermazhab Syafi'i termasuk juga Sultan Malik Al-Zhahir yang berkuasa di Pasai.

Namun absolutisme¹⁰ kerajaan sebagai entitas politik muslim di Indonesia atau Asia Tenggara pada umumnya. Juga terlihat dari gelar agung dan sakral yang digunakan para raja. Merah silu dari samudera Pasai agaknya merupakan raja pertama yang menggunakan gelar Zill Allah Fi Al-Alam (bayang-bayang Allah dimuka bumi). Gelar yang sama juga digunakan Nuruddin ar-Raniri dalam kitabnya, *Bustan As-*

¹⁰ Absolutisme, dalam pengertian politik diartikan sebagai satu bentuk perintah dimana semua kekuasaan pemerintahan diabdikan kepada kepentingan seorang individu atau kelompok beberapa teoritis berpendapat bahwa apa umumnya penguasa absolute merasa dirinya paling mengetahui tentang apa yang paling baik buat negaranya dan bahkan ada pula penguasa absolute yang mengangkat dirinya sebagai wakil Tuhan untuk memerintah negaranya yang terakhir ini beranggapan bahwa dia memerintah atas petunjuk dan persetujuan Tuhan, sehingga tidak seorangpun yang boleh membatasi kekuasaannya. Cheppy Hari Cahyono Dan Suparian Alhakini, ensiklopedi politika, H. 14

Saltain untuk menyebut para penguasa kesultanan Aceh. Adapun kitab undang-undang Malaka menyebut raja atau Sultan Malaka Khalifah Al-Mu'minin dan Zill Allah Fi Al-Ard (khalifah atau wakil kaum beriman bayang-bayang Tuhan dimuka bumi). Sultan Mahmud (w. 1511) menaiki tahta kerajaan Malaka dengan gelar resmi khalifah Al-Mu'minin tersebut.

Kitab Undang-Undang Pahang¹¹ juga mencatat usaha untuk menjadikan raja melalui khalifah Allah fi al-ard (wakil Tuhan dimuka bumi). Gelar berakhir ini jauh sebelumnya mulai digunakan oleh pada sultan dinasti Umayyah untuk menggantikan gelar khalifah ar-Rasul (wakil rasul, yakni Nabi Muhammad Saw) yang digunakan oleh al-khulafa ar-Rasyidum. Undang-Undang Pahang bahkan melangkah lebih jauh memberikan penafsiran baru terhadap surah Hud ayat 30 dalam Al-Qur'an. Dalam ayat itu dinyatakan bahwa Tuhan menempatkan adam dimuka bumi sebagai wakil (khalifah). Sebaliknya Undang-Undang Pahang memberikan arti bahwa Tuhan telah menempatkan raja dimuka bumi sebagai khalifah-Nya.

Namun di kerajaan Mataram menggabungkan antara konsep Hindu dan Islam tentang kekuasaan. Para penguasa Mataram meyakini bahwa mereka mendapatkan otoritas nya secara langsung dari Tuhan penguasa merupakan wakil Tuhan di muka bumi atau *khalifatullah* dan mendapatkannya secara tidak

¹¹ Liaw Yock Fang. "Naskah Undang-Undang Melaka: Suatu Tinjauan." *Sari* 25 (2007): 85-94.

langsung dari makam sunan Kalijaga, seorang wali dan tokoh suci yang mencerminkan kehadiran spiritual Islam. Meskipun adanya sandaran keagungan dan legitimasi Islam, konsesi masyarakat Jawa pra-Islam alam semesta ini mestilah sebagai sebuah fenomena yang tunggal dan seragam jagat raya ini berjalan secara harmonis; umat manusia berpijak di atas dasar-dasar komis dan menyalurkan kepada rakyatnya. Bagi masing-masing individu cita-cita kehidupan adalah untuk mengembangkan sebuah ketenangan batin yang menjadikan jiwa sesuai dengan tatanan masyarakat dan tatanan alam semesta.

Kerajaan Mataram merupakan Kerajaan Islam yang berada di pedalaman Jawa yang dipimpin oleh Panembahan Senapati pada tahun 1584-1601 M. Pada masa Panembahan Senapati Agama Islam sudah banyak dianut oleh penduduk kerajaan Mataram.¹² Dalam konsepsi Mataram, sang penguasa merupakan seorang tokoh suci bahkan sebagai figure yang bersifat ketuhanan: sebagai tempat penyimpanan wahyu atau pancaran ke-tuhanan, atau sebuah cahaya yang sangat terang yang menyelimuti pribadinya dan memancar darinya. Wahyu merupakan sebuah energi kreatif, kongkret dan nyata yang berhembus keseluruhan penjuru alam semesta sebuah kekuatan yang dapat diakumulasikan, dipusatkan dan diperlihatkan sebagai hasil dari praktik yoga dan pertahanan dari yang sangat kuat.

¹²Rizal, Zamzami, "Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada Masa Penembahan Senapati (1584-1601)." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 2.2 (2018): 17-28.

Para pahlawan berhasil menyatukan energi, sedang pihak lawan membiarkan energi tersebut tetap bertebaran. Kekuasaan dapat dikumpulkan melalui ritual public, termasuk dengan demonstrasi massa, berbagai slogan yang berapi-api, dan dengan kehadiran ribuan orang penurut. Kekuasaan tersebut dapat dikerahkan oleh sang pemilik benda-benda pusaka, seperti lembing, instrumen musik dan kereta kuda, dan oleh pemilik kekuatan yang luar biasa, atau kekuatan yang jarang terjadi pada manusia biasa. Kekuasaan tersebut terwujud dalam kekayaan dana kesuburan, kesatuan politik, kemakmuran, stabilitas, dan keagungan kerajaan, semuanya, dipandang sebagai wujud kekuasaan. Bahkan, pemilikan kekuasaan mendahului pemilikan legitimasi.

Kekuasaan tidaklah bersifat baik atau pun bersifat jahat: ia hanyalah semata kenyataan. Dan demikian, dalam konsepsi masyarakat Jawa tentang kerajaan sang penguasa diagungkan lantaran sebagai keturunan para dewa sekaligus sebagai keturunan manusia, lantaran pemilikan atas beberapa barang peninggalan keramat, dan lantaran seperangkat kebesaran istana di mana senjata dan dekorasi menjadi lambang bagi sejumlah kekuatan istimewa yang dimilikinya. Sang penguasa memiliki pengetahuan realitas yang paling dalam, rasa keadilan dan sebuah kepribadian sempurna yang tercapai dengan menjalankan ritual dan dengan menghindari segala larangan. Tindakan sang raja diberlakukan sebagai kehendak Tuhan.¹³

¹³Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2000), h. 738

Selanjutnya, sebagaimana diungkapkan Soemarsaid Moertono¹⁴ dalam kajian klasik tentang sistem politik Mataram sejak masa Mangkurat IV (1719-1727) raja Mataram memperkuat posisi politiknya dengan memberi warna religius melalui penggunaan gelar khalifatullah. Sebagaimana juga dipakai raja melayu, gelar resmi selengkapnya adalah “Prabu Mangkurat Senapal Ingallaga Ngabdurrahman Sayidin Panaagama Kalifatullah” (raja mangkurat panglima di medan laga hamba Tuhan yang maha pengasih tuan pengatur agama khalifah Allah). Setelah Mataram pecah hanya raja Yogyakarta yang menggunakan gelar sultan dan khalifatullah sejak 1755. Sedangkan raja Surakarta memakai gelar sunan yang sebelumnya juga pernah digunakan oleh sultan agung yang jelas diambil dari Walisongo.

Klaim bahwa para raja muslim Asia Tenggara adalah keturunan tokoh legendaries, seperti Iskandar Zulkarnaen dalam kasus raja muslim Jawa menempatkan para penguasa ini pada posisi yang sangat istimewa. Klaim ini merupakan sebagian dari pemberian landasan dan legitimasi kekuasaan politik kepada mereka bahwa mereka merupakan pelanjutan kekuasaan supralokal yang besar dan agung. Karena itu, mereka juga absah (legitimate) untuk menduduki posisi terpuncak dalam entitas politik muslim di kawasan ini. Dengan demikian posisi raja atau sultan sangat tinggi di hadapan rakyat mereka. Mereka memiliki

¹⁴Soemarsaid, Moertono., *State and statecraft in Old Java: A study of the later Mataram period, 16th to 19th century*. Equinox Publishing, 2009.

peranan yang sangat menentukan dalam kehidupan rakyat secara keseluruhan.

Namun legitimasi genealogi masih dipandang kurang memadai. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa berbagai literatur lokal bahkan lebih jauh lagi mencari dalil dan argument untuk lebih memperkuat dan mempertinggi posisi kekuasaan raja. Kini legitimasi tambahan itu dicari dalam beberapa konsepsi dan pandangan politik yang mirip dengan konsepsi politik Islam sunni yang dikenal di Timur Tengah tentang penguasa dan kekuasaan politik.

Selaras dengan konsepsi politik sunni, raja muslim di Asia Tenggara mempunyai otoritas politik mutlak yang tidak tergoyahkan. Seperti dikemukakan di atas otoritas mutlak ini dirumuskan dalam konsep daulat (*daulah*) yang berkaitan dengan kualitas sakral kepribadian sang raja dan “kekuasaannya gaib” yang menjaganya serta memelihara keabadian kekuasaannya. Konsep daulat biasanya dikaitkan dengan kekuasaan dan kontrol raja terhadap dunia materi dan non materi. Daulat secara beragam dirumuskan sebagai tinggi dan besar, mencakup dunia lahir dan batin, dan lebih jauh daulat itu sentiasa berkembang. Kepemilikan daulat adalah hak istimewa raja yang diperolehnya sejak ia dilahirkan. Dengan demikian daulat tidak biasa dirampas dan dilenyapkan.¹⁵

Konsep daulat ini kemudian berkembang selaras dengan pandangan tentang rakyat yang tidak boleh durhaka kepada raja

¹⁵ Ensiklopedi tematik dunia Islam Asia Tenggara, Jakarta: ptichtiak baru van hoeve

yang merupakan salah satu konsep penting dalam pemikiran dan tradisi politik melayu. Dalam konsep ini, durhaka kepada raja dipandang sebagai bagian dosa besar yang akan membawa kepada kerusakan individu dan masyarakat. Kenyataan ini jelas dari apa yang dikemukakan Sulalah As-Salatin berikut ini.

“hendaklah jangan segala hamba melayu itu durhaka dan menitikkan darahnya ke bumi. Jikalau mereka itu akan cedera, berundur hingga takluk negerinya juga... barang siapa hamba melayu durhaka mengubah perjanjian (dengan raja) dibalikkan Allah bumbungan rumah ke bawah kaki ke atas.”

Ulama besar Nuruddin ar-Raniri juga menegaskan bahwa durhaka kepada raja sama dengan khianat kepada Allah SWT. Sehingga mendatangkan murka Allah SWT dan rasul-Nya. Dalam *Bustan As-Salatin*,¹⁶ ar-Raniri menegaskan sebagai berikut.

“Segala yang buat khianat akan segala raja tidak dapat tiada datang juga ke atas mereka itu murka Allah ta’ala... hai hamba Allah jangan kamu berkhianat akan segala raja. Tak dapat tiada pekerjaan yang demikian itu dinyatakan Allah ta’ala ... juua kepadanya.”

¹⁶Bustan Al Al-Salathin Fi Dzikir Al-Awwalin Al-Akhirin ini adalah kitab sejarah yang merupakan karya nuruddin yang terbesar yang pernah dihasilkan orang dalam bahasa melayu. Kitab ini ditulis setelah Nuruddin berada di aceh tujuh bulan lamanya, yaitu pada tanggal 17 Syawal tahun 1047 h(1637m) untuk memenuhi permintaan sultan iskandar tsani kitab ini terdiri dari tujuh bab, sebagian bab-bab tersebut banyak memberitakan tentang raja-raja dengan persoalannya. Rimulyani, *Tasawuf Nusantara, Rangkaian Mutiara Suri Terkemuka*,(Jakarta: Kencana 2006), h..96

Ketidak boleh durhaka kepada raja bukan hanya dikemukakan dalam teks melayu. Raja muslim di Jawa, seperti dikemukakan Badad Tanah Jawi, juga menyatakan bahwa apabila orang berani menentang rajanya maka nasib malang akan menimpanya, karena raja adalah *warana* (utusan atau wakil) Allah SWT. Dalam konteks ini, sebagaimana dikemukakan Moertono, raja Jawa dipandang sebagai perantara tunggal antara rakyat dan Tuhan. karena itu, tidak mengherankan kalau segala keputusannya berlaku mutlak. Tidak biasa disanggah atau ditentang semua keputusan yang adalah kehendak Tuhan, dan tidaknya adalah penyelenggaraan kemauan Tuhan.

Konsekuensi berlaku khianat kepada raja, dalam Sulalah as-Salatin dan Busan As-Salatin. Seperti dikutip di atas lebih bernada himbauan moral. Sanksi lebih tegas terhadap rakyat yang durhaka dan khianat terhadap raja diberikan. Dengan demikian, jelas bahwa durhaka atau khianat kepada raja merupakan dosa yang tidak ber -ampun, yang mempunyai konsekuensi sangat luas dan panjang bagi pelakunya, baik secara jasmani maupun rohani. Karena secara umum rakyat tidak berani berbuat durhaka secara terbuka kepada raja. Jika rakyat tidak senang kepada raja karena berbagai alasan-alasannya karena ia terlalu jalin mereka menempuh jalan yang aman dengan berpindah ke tempat lain. sebab itu dalam beberapa kasus, kerajaan sering kali merosot karena ditinggalkan oleh rakyatnya. Padahal rakyat sangat vital bagi kelangsungan ekonomi kerajaan.

Dengan daulat yang dimilikinya, seperti dikemukakan dalam Sulalah As-Salatin. Raja bertanggung Jawab sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. Tidak kepada rakyatnya. Kenyataan ini merupakan konsekuensi atau implikasi logis dari raja sebagai *Zill Allah fi al-ard* (bayang-bayang Allah SWT dimuka bumi) atau *khalifah Allah fi a-ard* (wakil Tuhan dimuka bumi). Karena itu, betapapun kejamnya dan tidak tawanya seorang raja, semua rakyat tidak boleh berlaku durhaka kepadanya. Sebaiknya, rakyat hendaklah tetap taat dan patuh kepadanya, karena nya Tuhan sendirilah yang berhak menghukum penguasa seperti itu. Menurut Sulalah As-Salatin, banyak raja dari kerajaan besar pada masa silam dibinasakan oleh Allah SWT. Sebab mereka menuruti hawa nafsu setan.

Namun mengapa raja yang zalim dan tidak adil mesti dipatuhi rakyatnya?. Dan alasan yang diberikan literature local sangat mirip dengan salah satu konsepsi politik suni. Taj As-Salatin menyatakan alasannya yakni karena rakyat harus menghindari kekacauan (*fitnah*), yang pada gilirannya tidak saja menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rakyat secara keseluruhan, tetapi juga terhadap pengamalan ajaran agama. Tetapi, jika kepada Tuhan kepada raja yang zalim dan tidak adil itu tidak menimbulkan kekacauan. Maka rakyat boleh tidak mengikuti atau menentang perintah tindakan dan ucapannya. Bahkan rakyat tidak perlu peduli, tidak memandang wajahnya karena sang raja sendiri telah memalingkan wajahnya dari Allah SWT. raja atas mereka yang menyimpang dari hukum Allah dan menolak syariat adalah musuh Allah Dan nabi-Nya.

Rakyat wajib memperlakukan musuh Allah SWT. Sebagai musuh mereka sendiri.

Meskipun rakyat boleh memperlakukan raja yang zalim sebagai musuh Allah SWT. Lagi-lagi sesuai dengan konsepsi dan tradisi politik suni, mereka tidak dibenarkan untuk memberontak paling-paling mereka hanya bisa menghindar atau pindah dari wilayah raja yang zalim itu ke tempat lain. sebaliknya literature lokal sangat menekankan kesetiaan dan kepada Tuhan keadaan sang raja Sulla As-Salatin, misalnya mengutip wasiat bendaharawan paduka raja Malaka yang menyatakan.

“hendaklah kamu tuliskan kepada hatimu pada berbuat kebaktian kepada Allah dan rasulullah Sala Allahu 'Alaihi Wa Sallam dan jangan kamu sekalian melupai dari pada berbuat kebaktian karena pada segala hukum bahwa raja yang adil itu dengan Nabi SAW umpamanya dua bua permata pada sebetuk cincin: apabila berbuat kebaktian akan Nabi Saw Ar-Rasul Wa Uli Al-Amr Minkum yakin berbuat kebaktian lah kamu selain akan Allah dan akan Rasul-Nya dan akan raja.”

Dengan kutipan diatas ini, jelas bahwa kepatuhan kepada raja sama dengan kepatuhan kepada Nabi Muhammad SAW. bahkan kepada Allah SWT. nada yang sama juga dapat ditemukan dalam pemikiran dan tradisi politik Islam di Jawa, misalnya dalam kitab Wulan Reh yang secara umum dianggap sebagai karya sunan aku Buwono IV terdapat ajaran agar rakyat mengabdikan diri sepenuhnya kepada raja. Karena mengabaikan

perintah raja sama dengan mengabaikan perintah Tuhan. Rakyat bahkan digambarkan sebagai sampah terapung di lautan yang dibawa gelombang kemanapun.

Kutipan dari Sulalah As-Salatin di atas juga menuat satu pemikiran politik penting yakni bahwa raja dan rasul diibaratkan sebagai “dua permata pada satu cincin”. Hal ini juga dikemukakan dalam Taj As-Salatin dan Undang-Undang Pahang. Taj As-Salatin bahkan menjelaskan secara lebih terperinci dengan menegaskan fungsi rasul memainkan fungsi Nubuwwah (kenabian). Yakni fungsi keagamaan yang merupakan “pohon” dari seluruh kebesaran kemuliaan, dan kebenaran ini adalah ranah atau wilayah Allah SWT. Pada pihak lain raja memainkan fungsi hukuman. Yakni fungsi pemerintahan atau politik yang akan memelihara seluruh hamba Allah SWT dari berbagai bentuk kejahatan dan sebaliknya menuntun mereka ke jalan kebajikan ini adalah ranah “kerajaan kekuasaan dan tahta.”¹⁷

Sebaliknya di Jawa gagasan mengenai “dua permata pada satu cincin” kelihatannya tidak berkenaan dengan hubungan antara rasul atau nabi dan raja. Perumpamaan itu sebaliknya digunakan untuk menggambarkan hubungan tidak terpisahkan antara raja (gusti) dan rakyat (kawula). Dalam konteks Jawa raja diwakili oleh Sesotya (batu permata). Sedangkan rakyat diwakili oleh Embanan yakni cincin itu sendiri. Lebih jauh lagi hubungan yang erat antara kawula dan ini diibaratkan dengan keris senjata

¹⁷Ensiklopedi Tematik Dunia Silam Asia Tenggara, Jakarta : Ptichtiak Baru Van Hoeve, h. 86

kebesaran Jawa. Keris terdiri dua bagian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain sarungannya (warangka) dan matanya (curiga). Warangka adalah simbolisme rakyat dan curiga simbolisme raja. Keduanya terjalin dalam bubungan eksistensial saling membutuhkan dan melindungi satu sama lain : sarung melindungi matanya dan sebaliknya mata melindungi sarungnya.

Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam pemikiran dan tradisi politik melayu hubungan antara kedua belah pihak ini juga dinyatakan sebagai hubungan simbolik. Tegasnya hubungan saling membutuhkan dalam rangka itu raja harus berbuat baik kepada rakyatnya jika ia ingin bahwa kekuasaannya berlangsung dengan baik dan langgeng. Sultan Mansur Syah dari Malaka, misalnya, ketika memberi nasihat kepada putranya raja Ahmad.

Namun semenjak awal datangnya bangsa eropa pada akhir abad ke-15 m. kepulauan subur makmur ini, memang sudah terlihat sifat rakus mereka untuk menguasai. Apalagi mereka mendapati kenyataan bahwa penduduk kepulauan ini telah memeluk Islam, agama seteru mereka, sehingga semangat perang salib pun selalu dibawa-bawa setiap kali mereka menundukkan suatu daerah. Dalam memerangi Islam mereka bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan pribumi yang masih menganut Hindu/Budha. Satu contoh, untuk memutuskan jalur pelayaran kaum muslimin, maka setelah menguasai Malaka pada tahun 1511, portugis menjalin kerjasama dengan kerajaan Sunda Pajajaran untuk membangun sebuah pangkalan di Sunda

Kelapa. Namun maksud Portugis ini gagal total setelah pasukan gabungan Islam dari sepanjang pesisir utara pulau Jawa bahu membahu menggempur mereka pada tahun 1527 m.

Pertempuran besar yang bersejarah ini dipimpin oleh seorang putra Aceh berdarah Arab Gujarat, yaitu Fadhilah Khan Al-Pasai, yang lebih terkenal dengan gelarnya, Fathahillah. Sebelum menjadi orang penting di tiga kerajaan Islam Jawa, yakni Demak, Cirebon dan Banten, Fathahillah sempat berguru di Mekah. Bahkan ikut mempertahankan Mekah dari serbuan Turki Ustmani.

Kedatangan kaum kolonialis di satu sisi telah menimbulkan semangat jihad kaum muslimin nusantara, namun di sisi lain membuat pendalaman akidah Islam tidak merata. Hanya kalangan pesantren (madrasah) saja yang mendalami ke-Islaman, itu pun biasanya terbatas pada mazhab Syafi'i. Sedangkan pada kaum muslimin kebanyakan, terjadi percampuran akidah dengan tradisi pra Islam. Kalangan priayi yang dekat dengan belanda malah sudah terjangkau gaya hidup eropa.

Kondisi seperti ini setidaknya masih terjadi hingga sekarang. Terlepas dari hal ini, ulama-ulama nusantara adalah orang-orang yang gigih menentang penjajahan. Meskipun banyak diantara mereka yang berasal dari kalangan tarekat, namun justru kalangan tarekat inilah yang sering bangkit melawan penjajahan. Dan meski pada akhirnya setiap perlawanan ini berhasil ditumpas dengan taktik licik, namun sejarah telah mencatat jutaan syuhada nusantara yang gugur

pada berbagai pertempuran melawan belanda. Sejak perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di abad 16-17 seperti Malaka (Malaysia), Sulu (filipina), Pasai, Banten, Sunda Kelapa, Makasar, Ternate, hingga perlawanan para ulama di abad 18 seperti perang Cirebon (Bagus Rangin), Perang Jawa (Diponegoro), perang padri (Imam Bonjol), dan perang Aceh (Teuku Umar).

Namun masalah Islam dan tata negara menurut Munawir Syadali, dalam bukunya Islam dan tata negara, di kalangan umat Islam sampai saat ini terdapat tiga aliran tentang pemikiran hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Pertama, Islam agama yang sempurna, lengkap dengan pengaturan segala aspek kehidupan termasuk dalam bernegara. Dalam bernegara harus memakai sistem ketatanegaraan Islam, tidak meniru ketatanegaraan barat. Kedua, agama seperti pengertian barat, tidak ada hubungan dengan urusan kenegaraan. Nabi di utus untuk menuju kehidupan mulia menjunjung budi pekerti luhur, dan tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Ketiga, menolak Islam sebagai agama yang lengkap tapi juga menolak Islam sebagai pengertian barat yang hanya menyalurkan hubungan manusia dengan Tuhan. Islam menurut aliran ini tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika kehidupan bernegara.¹⁸

¹⁸Munawir Sadjali, *Islam Dan Tata Negara, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1993.

C. Penutup

Dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia seperti gagasan khilafah atau kesultanan yang sering ditemui di kerajaan-kerajaan seperti Aceh, Mataram, Demak, Banten dan Tidore. Absolutisme dari cara hidup politik Islam di Indonesia atau di Asia Tenggara telah bertahan cukup lama. Meskipun tidak lagi tanpa tantangan pertama yang biasanya bersifat umum untuk raja Melayu dan Jawa, momentum yang berkembang dari skripturalisme Islam mengingatkan bahwa paruh kedua abad ke-17 dan periode berikutnya yang diikuti oleh gelombang modernisme Islam. Tuhan tak tertandingi melalui siapa pun: dan yang kedua adalah supremasi peraturan Islam (Syariah). Melihat perkembangan politik Islam klasik di Indonesia, Jelas bahwa konsep sistem yang diberikan politik Islam berbeda dengan barat, yang agama tidak bisa satukan dengan negara, namun harus dipisahkan.¹⁹ Namun ide politik Islam di Indonesia masih berkembang sampai sekarang, walaupun Indonesia sekarang menganut ideologi pancasila dan konstitusional, yang bersistem demokrasi.

¹⁹Muhammad Zulifan. "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1.2 (2016): 171-195.

Daftar Pustaka

- Ensiklopedi Tematik Dunia Islam Asia Tenggara, Jakarta: Ptichtiak Baru van hoeve
- Esposito, John L. *Islam and politics*. Syracuse University Press, 1998.
- Fajriudin, *Historiografi Islam: Konsepsi Dan Asas Epistemologi Ilmu Sejarah Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2018
- Fang, Liaw Yock. "Naskah Undang-Undang Melaka: Suatu Tinjauan." *Sari* 25 (2007): 85-94.
- Hadi, Miftakhul. Jannah Muhammad Nur. "ISLAMISASI NUSANTARA DAN PROSES PEMBENTUKAN MASYARAKAT MUSLIM." *Journal Multicultural of Islamic Education* 2.1 (2018).
- Hayat, Bahrul. "Kontribusi Islam terhadap Masa Depan Peradaban di Asia Tenggara." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman* 36.1 (2012).
- Lapidus, Ira. M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2000), h. 738
- Moertono, Soemarsaid. *State and statecraft in Old Java: A study of the later Mataram period, 16th to 19th century*. Equinox Publishing, 2009.
- Rimulyani, *Tasawuf Nusantara, Rangkaian Mutiara Suri Terkemuka*, Jakarta: Kencana 2006
- Sadjali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1993.
- Sunarto, Musyrifah *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Zamzami, Rizal, "Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada Masa Penembahan Senapati (1584-1601)." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 2.2 (2018): 17-28.

Zulifan, Muhammad. "Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1.2 (2016): 171-195.